



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 20 Maret 2023

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris DPRD;
3. Inspektur;
4. Kepala Badan/Dinas;
5. Panewu;
6. Kepala UPTD;
7. Lurah;
8. Direktur BUMD.

di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN

NOMOR: B/400.8.3/00022/ORG

TENTANG

SERUAN MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1444 H/2023 M

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1444 H/2023 M khususnya bagi Aparat Sipil Negara (ASN)/Aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul maka perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Aparat Sipil Negara (ASN)/Aparatur Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang beragama Islam wajib:
 - a. Menunaikan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
 - b. Memperbanyak amalan-amalan keutamaan bulan Suci Ramadhan dengan dilandasi iman dan taqwa serta semangat pengabdian yang tinggi, sebagai cermin akhlaqulkarimah.
2. Aparat Sipil Negara (ASN)/Aparatur Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang beragama lain, untuk menjaga/memelihara semangat toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama dan tidak menampakkan makan, minum dan merokok pada waktu siang hari;

3. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan dengan tidak mengurangi keutamaan bulan suci ramadhan, maka selama bulan ramadhan 1444 H/2023 M jam kerja diatur sebagai berikut:
- a. Bagi instansi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja:
- 1) Hari Senin-Kamis : Pukul 07.30 - 14.30 WIB
 - Istirahat : Pukul 12.00 - 12.15 WIB
 - 2) Hari Jumat : Pukul 07.30 - 14.30 WIB
 - Istirahat : Pukul 11.30 - 13.00 WIB
- b. Bagi instansi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja :
- 1) Hari Senin-Kamis : Pukul 07.30 - 13.30 WIB
 - 2) Hari Jumat : Pukul 07.30 - 11.30 WIB
 - 3) Hari Sabtu : Pukul 07.30 - 12.00 WIB
4. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32.5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu;
5. Selama bulan Ramadhan 1444 H/2023 M kegiatan olah raga pegawai pada hari Jum'at ditiadakan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dilaksanakan sepenuhnya.

BUPATI BANTUL,



H. Abdul Halim Muslih

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Arsip.

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faks (0274) 367424
E-mail: bupatibantul@bantulkab.go.id
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>